

UNDANG-UNDANG DASAR  
IKATAN KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB I  
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
- (2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan.
- (3) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

BAB II  
FORUM MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Forum Mahasiswa merupakan lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia.
- (2) Anggota Forum Mahasiswa terdiri atas:
  - a. semua anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;
  - b. semua Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;
  - c. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa;
  - d. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;
  - e. Ketua Badan Audit Kemahasiswaan atau perwakilannya;
  - f. semua Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia, atau perwakilannya;
  - g. semua ketua lembaga legislatif fakultas atau perwakilannya;
  - h. semua ketua lembaga eksekutif fakultas atau perwakilannya;
- (3) Segala putusan Forum Mahasiswa ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat seluruh mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (4) Setiap Anggota Forum Mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 3

Wewenang Forum Mahasiswa: \_

- a. melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan Forum Mahasiswa;
- c. melakukan koordinasi antarlembaga di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

- d. menerima laporan tentang program kerja, dan berkoordinasi tentang ruang lingkup dan pembagian peran;
- e. menerima dan menindaklanjuti rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan;
- f. mengesahkan pendirian dan pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang;
- g. melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa; dan
- h. menerima laporan kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan tetap Forum Mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium.
- (2) Pimpinan tetap Forum Mahasiswa dipilih dalam sidang pleno Forum Mahasiswa.
- (3) Masa jabatan anggota dan pimpinan tetap Forum Mahasiswa berlaku selama satu tahun.

### BAB III KEKUASAAN LEGISLATIF

#### Pasal 5

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa terdiri atas anggota independen dari fakultas dan perwakilan lembaga legislatif fakultas.
- (2) Anggota independen dipilih melalui Pemilihan Raya, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Jumlah anggota independen dari fakultas ditentukan berdasarkan jumlah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu:
  - a. 1—500 adalah 2 (dua) orang wakil;
  - b. 501—1000 adalah 3 (tiga) orang wakil;
  - c. 1001—1500 adalah 4 (empat) orang wakil;
  - d. 1501—2000 adalah 5 (lima) orang wakil; dan
  - e. lebih dari 2000 adalah 7 (tujuh) orang wakil.
- (4) Perwakilan dari setiap lembaga legislatif fakultas berjumlah satu orang.
- (5) Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diresmikan dengan keputusan forum bersama.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang baru.
- (7) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 7

Wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa:

- a. membentuk Undang-Undang dan Ketetapan Dewan perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (legislasi);
- b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, peraturan-peraturan dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kinerja lembaga-lembaga di Universitas Indonesia (pengawasan);
- c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa;
- d. mengajukan kasus kepada Mahkamah Mahasiswa dan mengusulkan dilaksanakannya Sidang Istimewa Forum Mahasiswa untuk melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan pembubaran lembaga di tingkat Universitas Indonesia (yuridis); dan
- e. menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (fasilitasi).
- f. membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan.

#### Pasal 8

Hak Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa:

- a. hak interpelasi;
- b. hak angket; dan
- c. hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat;

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pemberhentian dan pemanggilan kembali anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa perwakilan lembaga legislatif fakultas diatur oleh lembaga legislatif fakultas
- (2) Mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa independen diatur secara penuh oleh peraturan fakultas

BAB IV  
KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua Umum dibantu satu orang Wakil Ketua Umum.

Pasal 11

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih diresmikan dengan Ketetapan Forum Mahasiswa.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 12

Fungsi dan Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat Universitas Indonesia;
- b. menyikapi politik luar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. melayani dan mengkoordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia, lembaga eksekutif fakultas, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.

Pasal 13

Hak Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. menerima laporan kinerja dari Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom;
- b. mengangkat dan memberhentikan semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa; dan
- c. melakukan koordinasi antarlembaga eksekutif fakultas.

Pasal 14

Kewajiban Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. Memimpin dan mengarahkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa; dan
- b. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia secara keseluruhan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 15

Tugas dan Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa:

- a. melaksanakan segala peraturan yang ada dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
- c. memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa;
- d. menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- f. meminta pengesahan program kerja pada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia di awal periode kepengurusan; dan
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Forum Mahasiswa atas usul Dewan Perwakilan Mahasiswa setelah mendapat putusan bersalah dari Mahkamah Mahasiswa.
- (2) Syarat-syarat pemberhentian meliputi:
  - a. terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (3) Usul pemberhentian Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa telah bersalah dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa.
  - (1) (4) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (5) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut, paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan formal Dewan Perwakilan Mahasiswa itu diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.
- (6) Jika Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa terbukti bersalah dan/atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa.
- (7) Forum Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Forum Mahasiswa menerima permintaan formal tersebut.
- (8) Forum Mahasiswa memutuskan usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak sidang pertama Sidang Forum Mahasiswa diselenggarakan.
- (9) Keputusan Forum Mahasiswa atas usulan pemberhentian Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum harus diambil melalui Sidang Pleno Forum Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

#### Pasal 17

- (1) Jika Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua Umum, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, termasuk hari libur, Forum Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dari dua calon yang diajukan oleh Ketua Umum.
- (3) Jika Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Forum Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.

#### BAB V

#### SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

#### Pasal 18

Sukseksi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa, Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan lembaga kemahasiswaan fakultas.

#### Pasal 19

- (1) Periodisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, adalah satu tahun kepengurusan, sejak Januari sampai dengan Desember.

- (2) Periodisasi Mahkamah Mahasiswa dan Badan Audit Kemahasiswaan adalah satu tahun, sejak April sampai dengan Maret.
- (3) Periodisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing lembaga tersebut.
- (4) Periodisasi lembaga kemahasiswaan fakultas diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing fakultas.

#### Pasal 20

Jenis-jenis Suksesi Lembaga Kemahasiswaan:

- a. Pemilihan Raya;
- b. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
- c. Mekanisme Internal

#### Pasal 21

- (1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.
- (2) Peserta Pemilihan Raya adalah perseorangan.
- (3) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Raya yang bersifat sementara dan mandiri.

#### Pasal 22

- (1) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.
- (2) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Pemilihan Raya Universitas Indonesia.
- (3) Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa terpilih, sedikitnya mendapatkan sepuluh persen dari total jumlah peserta Pemilihan Raya pada fakultas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Raya diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

#### Pasal 23

Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa dan Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dipilih dan ditetapkan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.

#### Pasal 24

Mekanisme pemilihan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom ditentukan oleh kebijakan internal masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom.

#### Pasal 25

Mekanisme pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, yaitu:

- a. pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dilakukan dengan Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan pemilihan Raya;
- b. jika terdapat dua calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, pemilihan hanya dilakukan dengan Uji Kelayakan dan Keputusan;
- c. jika terdapat tiga calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, pemilihan dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan untuk memilih dua calon yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemilihan Raya;
- d. jika terdapat lebih dari tiga calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, pemilihan dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan untuk memilih minimal tiga calon yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemilihan Raya; dan
- e. jika terdapat calon tunggal Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa maka mekanisme selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.

#### Pasal 26

Mekanisme suksesi lembaga kemahasiswaan fakultas ditentukan oleh mekanisme internal fakultas tersebut.

## BAB VI HAL KEUANGAN

#### Pasal 27

Sumber dana lembaga kemahasiswaan diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang halal;
- c. usaha-usaha yang legal, halal, dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan lembaga kemahasiswaan; dan
- d. birokrat kampus.

#### Pasal 28

Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom

#### Pasal 29

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip:

- a. transparansi;
- b. keadilan;
- c. komunikasi; dan
- d. tanggung Jawab.

#### Pasal 30

Badan Audit Kemahasiswaan adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung pada mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 31

Syarat-syarat Anggota Badan Audit Kemahasiswaan:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. telah melalui mekanisme penerimaan anggota yang dilakukan secara terbuka melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. memiliki integritas moral yang baik;
- e. minimal sedang menjalani kuliah pada semester empat; dan
- f. tidak sedang menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan lain di Universitas Indonesia.

#### Pasal 32

Kewajiban-kewajiban Badan Audit Kemahasiswaan:

- a. melakukan audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan;
- b. memberikan laporan hasil audit kepada lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan;
- c. memberikan laporan kinerja kepada Forum Mahasiswa dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa Universitas Indonesia setiap akhir periode kepengurusan; dan
- d. melaporkan penyelewengan yang terjadi pada lembaga kemahasiswaan yang diaudit kepada Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya dipublikasikan kepada mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 33

Hak-hak Badan Audit Kemahasiswaan:

- a. mendapatkan keterangan yang mendukung proses audit dari lembaga kemahasiswaan yang diauditnya;
- b. menerima laporan keuangan dari lembaga kemahasiswaan;
- c. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga kemahasiswaan yang diauditnya; dan
- d. melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usul Badan Audit Kemahasiswaan dan/atau Dewan Perwakilan Mahasiswa setelah mendapat putusan bersalah dari Mahkamah Mahasiswa.
- (2) Usul pemberhentian Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dapat diajukan oleh setiap anggota Badan Audit Kemahasiswaan dan/atau setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa anggota Badan Audit Kemahasiswaan tersebut telah bersalah dan/atau

tidak memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Badan Audit kemahasiswaan.

- (3) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan dari setiap anggota Badan Audit Kemahasiswaan dan/ atau Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut, paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan formal anggota Badan Audit Kemahasiswaan dan / atau anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa itu diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.
- (4) Jika Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa anggota Badan Audit kemahasiswaan terbukti bersalah dan/atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota Badan Audit Kemahasiswaan. Maka Mahkamah Mahasiswa mengirimkan hasil putusannya itu ke Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk ditindaklanjuti.
- (5) Dewan Perwakilan Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti Hasil putusan Mahkamah Mahasiswa paling lambat empat belas (14) hari, termasuk hari libur, sejak Dewan Perwakilan Mahasiswa menerima hasil putusan Mahkamah Mahasiswa tersebut.
- (6) Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usulan pemberhentian anggota adan Audit Kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

#### Pasal 35

- (1) Jika seorang anggota Badan Audit Kemahasiswaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh seorang anggota Badan Audit Kemahasiswaan yang baru sampai habis masa jabatannya, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Perubahan Struktur Kepengurusan Badan Audit Kemahasiswaan ditentukan di dalam lingkungan Badan Audit Kemahasiswaan sendiri.

#### Pasal 36

Kewajiban-kewajiban Lembaga Kemahasiswaan:

- a. membuat laporan keuangan yang terstandarisasi secara periodik setiap enam bulan sekali;
- b. memberikan laporan keuangan kepada pihak yang terkait;
- c. membentuk Sistem Kontrol Internal yang terstandarisasi;
- d. bersedia dipanggil sewaktu-waktu oleh Badan Audit Kemahasiswaan untuk dimintai keterangan;
- e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan hasil audit; dan
- f. Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, harus mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan melaporkan hasil audit ke semua fakultas.

#### Pasal 37

Hak-hak Lembaga Kemahasiswaan terkait keuangan:

- a. menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari Sumber Dana Lembaga Kemahasiswaan;
- b. mendapat penilaian dari Badan Audit Kemahasiswaan mengenai laporan keuangan yang telah diberikan;
- c. memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. mendapatkan penjelasan mengenai penilaian atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Audit Kemahasiswaan; dan
- e. memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk.

#### Pasal 38

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Lembaga Kemahasiswaan:

- a. lembaga kemahasiswaan yang melanggar kewajiban terhadap Badan Audit Kemahasiswaan akan dikenakan sanksi; dan
- b. penjelasan mengenai pelanggaran dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

### BAB VII KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### Pasal 39

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa sebagai puncak dari semua kekuasaan kehakiman di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

- (3) Badan-badan kelengkapan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 40

Wewenang Mahkamah Mahasiswa:

- a. menafsirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. menguji peraturan perundang-undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat Universitas Indonesia;
- d. menyelesaikan permasalahan keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- e. menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia; dan
- f. menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan meminta.

#### Pasal 41

- (1) Mahkamah Mahasiswa satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, menguji peraturan perundang-undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia.
- (2) Mahkamah Mahasiswa mengadili pada tingkat terakhir untuk memutus sengketa antarlembaga, menyelesaikan permasalahan tingkat fakultas, dan menyelesaikan permasalahan keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (4) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa menurut Undang-Undang Dasar.
- (5) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat Badan Audit Keuangan mengenai dugaan kesalahan berat dari Anggota Badan Keuangan Mahasiswa.
- (6) Segala putusan Mahkamah Mahasiswa bersifat final dan mengikat.
- (7) Susunan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Mahasiswa serta peradilan di bawahnya diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 42

- (1) Mahkamah Mahasiswa memiliki lima Hakim Konstitusi.
- (2) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, dan memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga formal di tingkat Universitas Indonesia dan/atau fakultas.
- (4) Hakim Konstitusi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipilih secara internal dari dan oleh Hakim Konstitusi.

#### Pasal 43

- (1) Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usul dari orang anggota Mahkamah Mahasiswa dan/ atau anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Pengajuan permintaan pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh minimal dua (2) orang anggota Mahkamah Mahasiswa dan/ atau setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (3) Dewan Perwakilan Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan tersebut, paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan formal itu diterima oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (4) Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usulan pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa harus diambil melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

#### Pasal 44

- (1) Jika seorang Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh seorang Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa

- yang baru sampai habis masa jabatannya, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Perubahan Struktur Kepengurusan Mahkamah Mahasiswa ditentukan di dalam lingkungan Mahkamah Mahasiswa sendiri.

## BAB VIII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

### Pasal 45

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas.

### Pasal 46

Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari:

- 1) Badan Otonom; dan
- 2) Badan Semi Otonom.

### Pasal 47

Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia yang memiliki otonomi.

### Pasal 48

Syarat perubahan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia:

- a. mempunyai anggota sedikitnya tiga puluh anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, minimal dari enam fakultas;
- b. mempunyai anggaran, dengan surplus minimal yang ditetapkan Forum Mahasiswa; dan
- c. telah berdiri selama dua tahun.

### Pasal 49

Hak Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia:

- a. menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat Universitas Indonesia;
- b. merancang program kerja di bawah koordinasi Forum Mahasiswa;
- c. mendapatkan fasilitas dengan berkoordinasi dengan Forum Mahasiswa; dan
- d. mewakili Universitas Indonesia sesuai kompetensinya, dengan sepengetahuan Forum Mahasiswa.

### Pasal 50

Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. memberikan laporan kinerja kepada Forum Mahasiswa Universitas Indonesia secara berkala dan/atau jika diminta; dan
- c. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

### Pasal 51

Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom Universitas Indonesia:

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar ketentuan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. penuntutan pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Forum Mahasiswa;
- c. pembuktian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa;
- d. hasil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas dituangkan dalam sebuah putusan untuk diputuskan dalam Forum Mahasiswa;
- e. dapat dilakukan banding selambatnya-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak putusan diberikan kepada Forum Mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas; dan
- f. keputusan Forum Mahasiswa adalah keputusan pada tingkat akhir dan bersifat final.

### Pasal 52

Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas Indonesia yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa.

#### Pasal 53

Hak Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia:

- a. menentukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat Universitas Indonesia;
- b. merancang program kerja di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
- d. mewakili Universitas Indonesia dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan dengan sepengetahuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 54

Kewajiban Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. memberikan laporan kinerja kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia secara berkala dan/atau jika diminta; dan
- c. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 55

Syarat pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia:

- a. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. memiliki susunan kepengurusan;
- c. memiliki anggota sedikitnya dua puluh lima anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
- d. anggota yang dimaksud dalam butir c harus berasal dari paling sedikit empat fakultas yang berbeda, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa.

#### Pasal 56

Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia:

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia dapat dibubarkan apabila telah melanggar ketentuan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
- b. pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom Universitas Indonesia ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Mahasiswa.

### BAB IX

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA

#### Pasal 57

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

#### Pasal 58

Tugas Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa:

- a. melakukan fungsi pelayanan dan advokasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- b. melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- c. menjangkau aspirasi dari mahasiswa Universitas Indonesia yang kemudian diolah dan diperjuangkan dalam rapat Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- d. memberikan informasi kebijakan Majelis Wali Amanat UI yang bersifat terbuka kepada mahasiswa;
- e. mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa; dan
- f. membuat dan melaksanakan program kerja berdasarkan Undang-Undang Dasar IKM UI maupun aturan-aturan yang mengaturnya di Universitas Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 59

Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa:

- a. mewakili mahasiswa dalam memberi pendapat dan mengambil keputusan di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- b. memiliki akses informasi ke semua lembaga kemahasiswaan dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

- dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mengajukan rancangan anggaran dan alat kelengkapan yang dibutuhkan ke Forum Mahasiswa; dan
  - d. membentuk alat kelengkapan demi kelancaran tugas.

#### Pasal 60

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Forum Mahasiswa atas usul Dewan Perwakilan Mahasiswa setelah mendapat putusan bersalah dari Mahkamah Mahasiswa.
- (2) Syarat-syarat pemberhentian meliputi:
  - a. terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih;
  - b. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI; dan
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.
- (3) Usul pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa telah bersalah dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.
- (4) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
- (5) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut, paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan formal Dewan Perwakilan Mahasiswa itu diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.
- (6) Jika Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terbukti bersalah dan/atau sudah tidak memenuhi persyaratan, Dewan Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa.
- (7) Forum Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Forum Mahasiswa menerima permintaan formal tersebut.
- (8) Forum Mahasiswa memutuskan usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lambat tiga puluh hari, termasuk hari libur, sejak sidang pertama sidang Forum Mahasiswa diselenggarakan.
- (9) Keputusan Forum Mahasiswa atas usulan pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa harus diambil melalui sidang pleno Forum Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

### BAB X KEANGGOTAAN

#### Pasal 61

Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.
- (2) Anggota aktif adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari fakultas.
- (3) Anggota biasa adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 63

- (3) Prosedur penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, kerohanian, dan nilai kemahasiswaan.
- (4) Penanggung jawab prosedur penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk pendidikan program D3, S1 Reguler, dan Ekstensi adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan lembaga legislatif fakultas.
- (5) Prosedur penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk pendidikan program pascasarjana dan profesi diserahkan kepada masing-masing fakultas

#### Pasal 64

Hak Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

- a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
- c. memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- g. mengajukan tuntutan kepada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 65

Hak Anggota Biasa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia:

- a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
- c. memilih sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- g. mengajukan tuntutan kepada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 66

Kewajiban Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia:

- a. menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan
- c. mengikuti kegiatan-kegiatan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 67

- (1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melanggar kewajiban akan dikenai sanksi.
- (2) Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi akan diatur kemudian.

#### Pasal 68

Anggota Biasa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia apabila:

- a. tidak terdaftar lagi secara akademis sebagai mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. dicabut keanggotaannya, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- c. meninggal dunia.

#### Pasal 69

Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia apabila:

- a. tidak terdaftar lagi sebagai anggota biasa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. pindah jenjang tingkat pendidikan;

- c. pindah program studi atau pindah angkatan dalam satu program studi; dan
- d. meninggal dunia.

#### Pasal 70

Pembinaan adalah proses pengembangan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dari Anggota Biasa menjadi Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berdasarkan Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dilakukan di tingkat universitas dan fakultas secara bertahap untuk mencapai tujuan pembinaan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 71

Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai wadah bersama mahasiswa Universitas Indonesia, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya; dan
- b. memberikan pemahaman pada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk mengaplikasikan Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

#### Pasal 72

- (1) Penanggung jawab perumusan konsep dan alur pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan teknis alur pembinaan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.

### BAB XI

#### BENDERA DAN LAMBANG KEMAHASISWAAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

#### Pasal 73

- (1) Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ialah bendera dengan warna dasar kuning dengan tulisan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan gambar Makara Universitas Indonesia.
- (2) Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar diatas makara dan tulisan UNIVERSITAS INDONESIA melingkar dibawah tulisan makara.

#### Pasal 74

Lambang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ialah Makara Universitas Indonesia dan tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA berwarna hitam.

### BAB XII

#### TATA URUTAN PERATURAN

#### Pasal 75

Tata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan Forum Mahasiswa;
- c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dan
- d. Peraturan Fakultas, Peraturan Badan Otonom, Peraturan Badan Semi Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

#### Pasal 76

Tata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa merupakan sistem hukum yang berjenjang.

#### Pasal 77

- (1) Kewenangan untuk membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Eksistensi Wadah Bersama Mahasiswa Universitas Indonesia, ada di Forum Mahasiswa
- (2) Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar terdapat pada lembaga

yang membentuk peraturan tersebut.

- (3) Mahkamah Mahasiswa mempunyai kewenangan membatalkan setiap peraturan di bawah Undang-Undang Dasar apabila peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

#### Pasal 78

Musyawarah Mahasiswa dapat membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia termasuk Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Eksistensi Wadah Bersama Mahasiswa Universitas Indonesia.

### BAB XIII

#### PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

#### Pasal 79

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Forum Mahasiswa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Forum Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Forum Mahasiswa yang hadir.

#### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal I

Sejak Undang-Undang Dasar ini disahkan, maka Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal II

Segala peraturan perundang-undangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

#### Pasal III

Semua lembaga yang ada di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, masih tetap berfungsi sepanjang belum dibentuk lembaga-lembaga yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

#### Pasal IV

Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mulai berlaku efektif pada bulan Januari hingga Desember 2008. Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dimulai pada Juli 2006 hingga Juni 2007. Badan Eksekutif Mahasiswa masa transisi dibentuk setelah masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia selesai pada Juni 2007. Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia masa transisi terhitung mulai Juni 2007 hingga Desember 2007 yang mekanisme pemilihan ketua umum dan wakil ketua umumnya ditentukan oleh Forum Mahasiswa.

#### Pasal V

Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia mulai berlaku efektif pada bulan Januari hingga Desember 2008. Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dimulai pada Juli 2006 hingga Juni 2007. Dewan Perwakilan Mahasiswa masa transisi dibentuk setelah masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia selesai pada Juni 2007. Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia masa transisi terhitung mulai Juni 2007 hingga Desember 2007 yang mekanisme pemilihan anggotanya ditentukan oleh Forum Mahasiswa.

#### Pasal VI

Mahkamah Mahasiswa dibentuk setelah Pemilihan Raya 2006, selambat-lambatnya April 2007. Sebelum Mahkamah Mahasiswa dibentuk, wewenang yudikatif diserahkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Masa kepengurusan Mahkamah Mahasiswa adalah satu tahun, dimulai sejak bulan April hingga bulan Maret.

#### Pasal VII

Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan adalah sebuah komite yang dibentuk untuk membuat Standar Akuntansi Kemahasiswaan bagi Badan Audit Kemahasiswaan sebagai dasar bagi Sistem Kontrol Internal. Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Mekanisme pemilihan anggota dan periodisasi Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Masa kerja Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan dirumuskan dan disahkan oleh lembaga yang berfungsi sebagai lembaga legislatif tingkat universitas. Anggota Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melalui mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan dibentuk selambat-lambatnya Oktober 2006. Badan Audit Kemahasiswaan dibentuk oleh Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan selambat-lambatnya April 2008. Masa kepengurusan Badan Audit Kemahasiswaan adalah satu tahun, dimulai sejak bulan April hingga bulan Maret.

**PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR  
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG PASAL-PASAL  
BAB I  
Bentuk dan Kedaulatan**

**Pasal 1**

Ayat (1)

wadah formal dan legal adalah wadah yang diakui dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang menampung dan mengikat seluruh aktivitas kemahasiswaan dan wadah lainnya di Universitas Indonesia.

Ayat (2)

Nilai-nilai ketatanegaraan yang dianut adalah

- a. adanya pemisahan cabang kekuasaan yang diwujudkan dalam struktur Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang menganut prinsip check and balances antar lembaga yang ada
- b. adanya hirarki peraturan; dan
- c. adanya pembagian kekuasaan antara tingkat Universitas Indonesia dengan tingkat fakultas

sehingga membentuk tata-pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kemahasiswaan (student governance)

Ayat (3)

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berdasarkan atas hukum (rechts/law) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan yang tidak terbatas (machts/power)

**BAB II  
Forum Mahasiswa**

**Pasal 2**

Maksud pasal ini adalah:

1. FM terdiri dari semua elemen kemahasiswaan
2. Didalam proses pengambilan keputusannya, FM melibatkan seluruh elemen kemahasiswaan
3. Hasil Dari FM mengikat seluruh elemen kemahasiswaan

Penjelasan tambahan:

Musyawaharah untuk mufakat terdiri dari mekanisme musyawarah dan voting

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Pimpinan tetap yang berbentuk presidium memiliki kedudukan yang sejajar.

**BAB III  
Kekuasaan Legislatif**

**Pasal 5**

Dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdapat kekuasaan legislatif di tingkat Universitas Indonesia yang pegang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan kekuasaan legislatif tingkat fakultas yang diatur dalam peraturan masing-masing fakultas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Huruf a

Dalam pembentukan undang-undang, usulan rancangan UU dapat berasal dari siapapun baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam IKM Universitas Indonesia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menilai laporan pertanggung jawaban adalah Dewan Perwakilan berhak menerima atau menolak Mahasiswa laporan pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa

Huruf d

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah satu-satunya lembaga yang berhak memulai proses pemecatan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, anggota MWA Universitas Indonesia UM yang prosedurnya telah diatur dalam pasal 14.

Yang dimaksud dengan pembubaran lembaga tingkat Universitas Indonesia adalah pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom, Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

**Pasal 8**

Huruf a

Hak interpelasi adalah hak untuk permintaan keterangan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakan lembaga tersebut.

Huruf b

Hak angket adalah hak untuk penyelidikan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakab lembaga tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 9**

Fakultas memiliki kekuasaan penuh untuk mengadakan pemanggilan kembali dan / atau pemecatan terhadap setiap anggota yang berasal dari fakultas tersebut sesuai dengan peraturan yang ada di fakultas. Karenanya setiap fakultas harus mempunyai aturan yang mengatur hal tersebut.

**BAB IV  
Kekuasaan Pemerintahan****Pasal 10:**

Ayat (1)

Dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdapat kekuasaan eksekutif di tingkat Universitas Indonesia yang pegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan kekuasaan eksekutif tingkat fakultas yang diatur dalam peraturan masing-masing fakultas

Ayat (2)

cukup jelas

**Pasal 11:**

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan diresmikan oleh ketetapan FM adalah penetapan FM terhadap Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

BEM Universitas Indonesia terpilih yang telah diberi mandat oleh mahasiswa.

Ayat (3)

syarat-syarat tersebut diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh DPM

Ayat (4)

tata cara pemilihan tersebut diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh DPM

## **Pasal 12**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan menyikapi politik luar adalah menyikapi segala perkembangan situasi politik di luar lingkungan IKM Universitas Indonesia

Huruf c:

karena didalam struktur Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom berada dibawah secara hirarke berkedudukan dibawah Badan Eksekutif Mahasiswa

Huruf d:

dalam menjalankan semua fungsi point a, b, c Badan Eksekutif Mahasiswa berkoodinasi kepada lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan

## **Pasal 13**

Huruf a:

yang dimaksud dengan menerima laporan kinerja adalah hanya sebagai laporan saja, tetapi ketua BEM tidak berhak menerima atau menolak laporan tersebut

Huruf b:

cukup jelas

Huruf c:

cukup jelas

## **Pasal 14**

Huruf a:

yang dimaksud dengan sesuai koridor yang ditetapkan oleh DPM adalah sebuah ketetapan yang mengatur tentang arah kegiatan yang dilakukan oleh BEM selama satu periode kepengurusannya

Huruf b:

yang berhak menilai kinerja BEM hanya DPM, sedangkan mahasiswa berhak menerima laporan terbuka tentang kinerja BEM yang difasilitasi oleh DPM

## **Pasal 15**

Huruf a:

cukup jelas

Huruf b:

Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti masalah kesejahteraan mahasiswa

Huruf c:

yang dimaksud dengan memberikan tanggapan terhadap hak interpelasi dan hak angket adalah memberikan tanggapan seperti penjelasan dan pertimbangan BEM terhadap kebijakan yang telah diambilnya.

Huruf d:

yang dimaksud dengan menyerap, menampung dan menindak lanjuti aspirasi adalah BEM secara aktif maupun pasif mencari aspirasi tersebut yang selanjutnya ditindak lanjuti kelayakan aspirasi tersebut layak direalisasikan dalam kebijakan BEM

Huruf e:

Yang dimaksud dengan etika dan norma adalah pembukaan UUD dan kode etik anggota IKM Universitas Indonesia yang telah ditetapkan

Huruf f:

Yang dimaksud dengan meminta pengesahan program kerja adalah setiap program kerja yang telah dirancang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai program kerja yang sah selama satu periode kepengurusan

Huruf g:

cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1):

cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

yang dimaksud diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih adalah setiap jenis pidana negara Republik Indonesia yang diancam minimal tiga tahun atau lebih, meskipun belum tentu dijatuhi hukuman sesuai dengan ancamannya tersebut.

Huruf b:

cukup jelas

Huruf c:

yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak lagi memenuhi syarat fungsional sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ayat (3):

cukup jelas

Ayat (4):

cukup jelas

Ayat (5):

cukup jelas

Ayat (6):

cukup jelas

Ayat (7):

yang dimaksud dengan menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti adalah sidang pertama yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Ayat (8):

cukup jelas

Ayat (9):

cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1):

yang dimaksud dengan sampai habis masa jabatannya adalah sampai habis masa jabatan pada satu periode kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut.

Ayat (2):

yang dimaksud dengan terjadi kekosongan Wakil Ketua Umum adalah kekosongan jabatan Wakil Ketua Umum yang disebabkan karena Wakil Ketua Umum yang mangkat, berhenti atau diberhentikan ataupun Wakil Ketua Umum yang diangkat menjadi Ketua Umum seperti pasal 16 ayat (1)

Ayat (3):

cukup jelas

Ayat (4):

yang dimaksud dengan sampai habis masa jabatannya adalah sampai habis masa jabatan pada satu periode kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut.

**BAB V****Suksesi Lembaga Kemahasiswaan****Pasal 18**

cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3):

yang dimaksud dengan kebijakan internal masing-masing lembaga adalah kebijakan tentang waktu kepengurusan dan

periodesasi dari lembaga tersebut.

Ayat (4):

yang dimaksud dengan kebijakan internal masing-masing fakultas adalah kebijakan tentang waktu kepengurusan dan periodesasi lembaga kemahasiswaan fakultas tersebut

#### **Pasal 20**

cukup jelas

#### **Pasal 21**

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perseorangan adalah setiap mahasiswa memiliki satu suara yang sama (one man one vote)

Ayat (3):

- o yang dimaksud sementara adalah panitia pemilihan raya yang dibentuk tidak permanen dan hanya menjalankan tugasnya untuk sekali pemilihan raya saja
- o yang dimaksud mandiri adalah panitia pemilihan raya tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun

#### **pasal 22:**

ayat(1):

cukup jelas

ayat(2):

cukup jelas

ayat(3):

cukup jelas

ayat(4):

ketentuan tersebut diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh DPM

#### **pasal 23:**

cukup jelas

#### **pasal 24:**

yang dimaksud dengan kebijakan internal adalah kebijakan tentang mekanisme pemilihan ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom yang diatur oleh peraturan lembaga tersebut

#### **pasal 25:**

huruf a:

pemilihannya dilakukan secara bertahap

huruf b:

cukup jelas

huruf c:

cukup jelas

huruf d:

cukup jelas

huruf e:

yang dimaksud dengan diserahkan kepada DPM adalah DPM menentukan mekanisme selanjutnya untuk mencari calon anggota MWA UM lain agar tidak terjadi calon tunggal

#### **pasal 26:**

yang dimaksud dengan kebijakan internal adalah kebijakan tentang mekanisme suksesi yang diatur oleh peraturan internal fakultas tersebut.

## **BAB VI Hal Keuangan**

#### **Pasal 27**

- a. mekanisme iuran anggota baik besaran maupun penarikan diserahkan melalui mekanisme internal masing-masing lembaga.
- b. sumbangan yang halal ialah sumbangan yang tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan UUD Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia .
- c. proses pencarian dana harus melalui mekanisme perizinan dari pihak-pihak yang berwenang.
- d. Pengelolaan dana kemahasiswaan yang diperoleh dari birokrat kampus, seperti Rektorat , Dekanat, dan Majelis Wali Amanat, diserahkan kepada lembaga kemahasiswaan.

**Pasal 28:**

Cukup jelas

**Pasal 29:**

- (2) Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam penyediaan informasi-informasi ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan suatu lembaga kemahasiswaan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditentukan.
- (3) Keadilan adalah penentuan proporsi pendanaan lembaga kemahasiswaan yang berasal dari birokrat kampus ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap lembaga kemahasiswaan
- (4) Komunikasi adalah koordinasi antara pihak yang terkait mengenai pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan.
- (5) Tanggung jawab mencakup responsibilitas dan akuntabilitas.
  1. Responsibilitas adalah kewajiban bagi lembaga kemahasiswaan dan kegiatan yang ada di bawahnya untuk mengadakan suatu pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, publikasi hasil audit keuangan, dan menyelenggarakan suatu sistem kontrol internal.
  2. Akuntabilitas adalah mekanisme yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah diberikan oleh lembaga kemahasiswaan dan kegiatan yang ada di bawahnya handal atau telah memenuhi standar yang telah ditentukan.

**Pasal 30:**

Standar yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah standar yang dibuat oleh Komite Standar Keuangan Kemahasiswaan

**Pasal 31:**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : cukup jelas

Huruf d : cukup jelas

**Pasal 33:**

Huruf a, b, c, d cukup jelas

**Pasal 34:** cukup jelas

**Pasal 35:** cukup jelas

**Pasal 36:**

Huruf a: ketentuan laporan keuangan yang terstandarisasi diatur dalam Standar Keuangan Kemahasiswaan

Huruf b : pihak terkait yang dimaksud adalah pihak yang memiliki kontribusi pendanaan terhadap lembaga atau kegiatan yang dilakukan tersebut serta Badan Audit Kemahasiswaan, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan khusus lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas disesuaikan dengan kebijakan internal fakultas tersebut.

Huruf c:

kontrol Internal adalah suatu mekanisme internal lembaga kemahasiswaan yang mencegah terjadinya penyelewengan dalam operasional lembaga kemahasiswaan dan kegiatan yang berada dibawahnya.

kontrol Internal meliputi:

pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional, pengelolaan asset

huruf d : cukup jelas

huruf e : cukup jelas

huruf f : cukup jelas

**Pasal 37:**

Huruf a: cukup jelas

Huruf b: cukup jelas

Huruf c: cukup jelas

Huruf d: cukup jelas:

Huruf e: cukup jelas

**Pasal 38:**

Huruf a: cukup jelas

Huruf b: pelanggaran dan sanksi diatur dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPM

**BAB VII**  
**Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 39**

Ayat (1):

Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan mana pun di dalam penyelenggarannya.

Ayat (2)

Puncak dari semua kekuasaan kehakiman adalah di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Terdapat kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, baik di dalam suatu lembaga tersendiri maupun tidak, yang ada pada tingkat universitas atau tingkat fakultas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 40 dan 41**

- a. segala kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Mahasiswa dalam rangka menjaga Undang-Undang Dasar adalah fungsi Mahkamah Mahasiswa sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar (Constitution Guidance)
- b. Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Mahasiswa bersifat pasif, artinya semua kewenangan yang ada dapat dijalankan jika diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan.
- c. Putusan Mahkamah Mahasiswa bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan tersebut.
- d. Putusan Mahkamah Mahasiswa bersifat mengikat artinya Keputusan tersebut berlaku bagi semua pihak-pihak yang terlibat dan yang tidak terlibat di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

**Pasal 42**

- 1) untuk mendukung efektivitas (daya hasil) dan efisiensi (daya guna) kinerja Mahkamah Mahasiswa, maka jumlah Hakim Konstitusi berjumlah lima (5) orang.
- 2) Semua persyaratan Hakim Konstitusi ini diperlukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berwibawa, dan bermanfaat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
- 3) Sesuai dengan Pasal 45 ayat ke (2)
- 4) Dijelaskan dalam Bab Suksesi Lembaga Kemahasiswaan
- 5) Cukup Jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**BAB VIII**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa**

Pasal 45:

Cukup jelas

Pasal 46:  
Cukup jelas

Pasal 47:  
Cukup jelas

Pasal 48:

- Huruf a : syarat ini dimaksudkan agar dapat mewakili Universitas Indonesia, dan bukan hanya mewakili fakultas
- Huruf b: syarat ini dimaksudkan agar UKM tersebut telah mampu membuktikan pelaksanaan kemandirian pendanaan
- Huruf c: syarat ini dimaksudkan agar UKM tersebut membuktikan pelaksanaan kaderisasi

Pasal 49:

- Huruf a: cukup jelas
- Huruf b: program kerja UKM BO akan disinkronisasikan dengan program kerja lembaga-lembaga lain dalam FM
- Huruf c: fasilitas yang akan digunakan UKM BO akan dikordinasikan dengan lembaga-lembaga lain dalam FM
- Huruf d: pembagian kewenangan mewakili Universitas Indonesia dikoodinasikan dalam FM

Pasal 50: Huruf a, b, c cukup jelas

Pasal 51: Huruf a, b, c , d, e, f cukup jelas

Pasal 52: cukup jelas

Pasal 53:  
Huruf a, b, c, d cukup jelas

Pasal 54: huruf a, b, c cukup jelas

Pasal 55: huruf a, b, c, d cukup jelas

Pasal 56: huruf a, b cukup jelas

## **BAB IX**

### **Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa**

**Pasal 57:**  
Ketentuan mengenai jumlah anggota MWA UI Unsur Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada ART Universitas Indonesia.

**Pasal 58:**  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

**Pasal 59:**  
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini, aturan yang berlaku adalah aturan-aturan di IKM UI

Huruf c

Mekanisme pengajuan rancangan anggaran dan alat kelengkapan yang dibutuhkan MWA UI Unsur Mahasiswa diatur oleh DPM UI dimana pengesahannya dilakukan oleh FM

Huruf d

Alat kelengkapan yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 60

Ayat (1):

cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

yang dimaksud diancam pidana penjara tiga tahun atau lebih adalah setiap jenis pidana negara Republik Indonesia yang diancam minimal tiga tahun atau lebih, meskipun belum tentu dijatuhi hukuman sesuai dengan ancamannya tersebut.

Huruf b:

cukup jelas

Huruf c:

yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak lagi memenuhi syarat fungsional sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ayat (3):

cukup jelas

Ayat (4):

cukup jelas

Ayat (5):

cukup jelas

Ayat (6):

cukup jelas

Ayat (7):

yang dimaksud dengan menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti adalah sidang pertama yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa untuk menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Ayat (8):

cukup jelas

Ayat (9):

cukup jelas

:

## **BAB X** **Keanggotaan**

**Pasal 61:**

Mahasiswa Universitas Indonesia yang terdaftar secara akademik tersebut meliputi mahasiswa program diploma, sarjana, ekatensi, profesi, magister, dan doktor. Batasan "terdaftar secara akademik" dibuktikan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang masih tercatat di fakultasnya.

**Pasal 62:**

Ayat (1)

Klasifikasi anggota IKM UI dilakukan secara vertikal berdasar pada proses pembinaan anggota IKM UI.

Ayat (2)

Prosedur penerimaan anggota aktif ditentukan oleh DPM UI. Hal-hal yang menjadi prsyarat rekomendasi dari fakultas diserahkan kepada fakultas masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 63:**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 64:**

Huruf a:

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan pelayanan dan fasilitas adalah pelayanan dan fasilitas pada lembaga-lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI.

Prosedur yang berlaku untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas tersebut disesuaikan dengan prosedur masing-masing lembaga.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "hak untuk memilih" adalah hak untuk memilih Pemilihan Raya

Yang dimaksud dengan "hak untuk dipilih" adalah hak untuk dipilih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM, anggota DPM, anggota MWA UI UM, hakim konstitusi MM, Anggota BAK

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang dibuat oleh lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI, yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut.

Huruf e:

Cukup jelas.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang dibuat oleh masing-masing lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang mengatur mekanisme pembelaan dan penjatuhan sanksi, yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa UI.

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur tuntutan hukum kepada anggota IKM UI dan/atau lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI, yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa UI.

**Pasal 65:**

Huruf a:

Yang dimaksud dengan pelayanan dan fasilitas adalah pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam lembaga-lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI.

Prosedur yang berlaku untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas tersebut disesuaikan dengan prosedur masing-masing lembaga setelah menjalani prosedur khusus yang ditetapkan oleh DPM.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang dibuat oleh lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI, yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut setelah menjalani prosedur khusus yang ditetapkan oleh DPM.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang dibuat oleh lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI, yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut setelah menjalani prosedur khusus yang ditetapkan oleh DPM.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang dibuat oleh masing-masing lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI.

Bagi anggota aktif IKM UI yang pindah jenjang tingkat pendidikan masih berhak memangku jabatan pada lembaga kemahasiswaan di tingkat UI selambat-selambatnya 30, termasuk hari libur, sampai ia mendaftar kembali sebagai anggota IKM UI.

Anggota biasa IKM UI yang telah menjabat di tingkat UI, selama masih anggota IKM UI akan tetap menjabat hingga masa jabatannya selesai.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur yang mengatur mekanisme pembelaan dan penjatuhan sanksi, yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa UI.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan "prosedur yang berlaku" adalah prosedur tuntutan hukum kepada anggota IKM UI dan/atau lembaga yang tercatat secara struktural di IKM UI, yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa UI.

**Pasal 66:**

Huruf a:

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "aturan-aturan lain" adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Cukup jelas.

**Pasal 67:**

Huruf a:

Mekanisme pengontrolan terhadap dijalankannya kewajiban tersebut dilakukan oleh DPM UI.

Huruf b:

Bentuk dan mekanisme pemberian sanksi ditentukan oleh Mahkamah Mahasiswa UI.

**Pasal 68:**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

**Pasal 69:**

Huruf a:

Cukup Jelas

Huruf b:

Cukup Jelas

Huruf c:

Cukup Jelas

Huruf d:

Cukup Jelas

**Pasal 70:**

Proses pembinaan dilakukan di tingkat universitas dan fakultas. Mekanisme pembinaan di tingkat fakultas diserahkan kepada fakultas masing-masing.

**Pasal 71:**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

**BAB XI**  
**Bendera, Lambang, Dan Lagu Kemahasiswaan Ikatan Keluarga Mahasiswa**  
**Universitas Indonesia**

**Pasal 73:**

ayat(1):

yang dimaksud gambar makara adalah lambang UI tanpa perisai segi lima

ayat(2):

cukup jelas

**Pasal 74:**

cukup jelas

**BAB XII**  
**Tata Urutan Peraturan**

**Pasal 75:** cukup jelas

**Pasal 76:** hukum yang berjenjang adalah hirarki peraturan yang mengatur urutan rujukan hukum dimulai dari sumber hukum tertinggi ke sumber hukum yang lebih rendah.

**Pasal 77:**

(1) : cukup jelas

(2) : cukup jelas

(3) : cukup jelas

**Pasal 78**

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

Pasal 79 : cukup jelas

**BAB XIII**  
**Perubahan undang-undang dasar ikatan keluarga mahasiswa universitas indonesia**

**Pasal I :** cukup jelas

**Pasal II:** peraturan yang dimaksud adalah semua peraturan di bawah AD 1999 yang tidak bertentangan UUD

**Pasal III:** cukup jelas

**Pasal IV-VII:** cukup jelas